

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG -UNDANGAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	14
1.3    Tujuan .....	14
1.4    Manfaat Penelitian .....	14
1.5    Metode Penelitian .....	16
1.5.1    Tipe penelitian hukum.....	16
1.5.2    Pendekatan (Approach) .....	17
1.5.3    Bahan hukum (Legal Sources) .....	17
1.5.4    Prosedur pengumpulan bahan hukum .....	20
1.5.5    Analisis bahan hukum .....	21
1.6    Pertanggungjawaban Sistematika .....	22
<b>BAB II PENILAIAN RESTRUKTURISASI KREDIT PADA BANK .....</b>	<b>24</b>
2.1    Perjanjian Kredit Bank Pada Umumnya .....	24

2.2 Penggolongan Kredit dan Kredit Bermasalah .....	34
<b>BAB III BENTUK KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT PADA SAAT KEADAAN BENCANA NON ALAM .....</b>	<b>44</b>
3.1 Dampak Keadaan Bencana Non Alam Pada Sektor Perbankan .....	44
3.2 Prinsip Pemberian Restrukturisasi Bank Pada Saat Bencana Non alam	49
<b>BAB IV .....</b>	<b>59</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>63</b>

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijng Wetboek (BW) Staatbland 1837; 23

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tntang Perbankan (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tetang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Nomor 5253)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4901)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6486)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas  
Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus  
Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran  
Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6480)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus  
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran  
Coronavirus Disease 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 267, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6583)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan  
Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai  
Bencana Nasional